



PPUTUSAN
Nomor 128/Pid.B/2021/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fikri Nurdiansyah als Fikri Bin Puadi
2. Tempat lahir : Resang
3. Umur/Tanggal lahir : 19/10 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Indonesia
5. Tempat tinggal : Jl. H. M. Yunus Dusun II Resang RT 001 RW 001, Desa Resang, Kec. Singkep Selatan, Kab. Lingga
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Belum bekerja

Terhadap terdakwa dilakukan penangkapan sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021

Terdakwa Fikri Nurdiansyah als Fikri Bin Puadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 128/Pid.B/2021/PN Tpg tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2021/PN Tpg tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Tpg



Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FIKRI NURDIANSYAH Als FIKRI Bin PUADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **sendiri-sendiri maupun bersama-sama mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP di atas.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa FIKRI NURDIANSYAH Als FIKRI Bin PUADI** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dikurangi selama **Terdakwa FIKRI NURDIANSYAH Als FIKRI Bin PUADI** berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (1 (satu) unit sepeda motor merek Beijing jenis Jupiter Z dengan nomor kerangka MK4XCK2595J004057;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki jenis Satria 120 S dengan nomor kerangka MH8BF13BL4J8030IJ;
 - 1 (satu) buah shock berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah knalpot merek HRS;
 - 1 (satu) buah knalpot merek DBS.

Dikembalikan kepada Satlantas Polres Lingga

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda jenis beat street berwarna hitam dengan plat nomor BP 3677 LD;
- 1 (satu) buah stnk a.n PUADI merk Honda matic type D1B02N26L2 dengan nomor rangka MH1JFZ21XHK057068;

.dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

- 1 (satu) buah handphone bermerek Xiaomi dengan tipe M1804C3CC berwarna silver;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 dengan merek shanghai;
- 1 (satu) buah kunci Y ukuran 10/12/14.

dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar **Terdakwa FIKRI NURDIANSYAH Als FIKRI Bin PUADI** membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **FIKRI NURDIANSYAH Als FIKRI Bin PUADI** secara bersama-sama dengan **Anak IRPAN HARIANDI Als TEGAR Bin ZAMHIR** (Diversi) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 3/Pen.Div/2021/PN.Tpg tanggal 10 Maret 2021, pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira Pukul 04.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2021, bertempat di Kantor Laka Lantas Polres Lingga, Jalan Kartini Dabo Singkep Kabupaten Lingga, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Ia Terdakwa secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama *mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Ia Terdakwa bersama-sama dengan Anak **TEGAR** (Diversi) bermula pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar Pukul 00.30 WIB sedang duduk dipinggir Pelabuhan Dabo Singkep sambil berbincang-bincang, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak **TEGAR** “*masih ada motor dikantor laka lantas?*” kemudian Anak **TEGAR** menjawab “ada”, dengan mengatakan “Ade” lalu Terdakwa mengajak Anak **TEGAR** untuk mengambil motor tersebut dengan mengatakan “*ambek yok*” kemudian Anak **TEGAR** menyetujui ajakan Terdakwa dan Anak **TEGAR** mengatakan akan mengambil kunci terlebih dahulu dengan menjawab “*ayok, betul tak, kite ambek kunci dulu*” selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Anak **TEGAR** “*sunyi apa*

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak" dengan mengatakan "sepi tak" kemudian Anak TEGAR menjawab "sepi", bahwa kemudian Anak TEGAR mengajak Terdakwa untuk meminjam kunci kekampung boyan dirumah ANDIKA yang mana Terdakwa dan Anak TEGAR meminjam kunci yaitu 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 dengan merek shanghai dan 1 (satu) buah kunci Y ukuran 10/12/14 tersebut kepada SUDIRA RIYANDI.

- Bahwa kemudian setelah meminjam kunci Terdakwa dan Anak TEGAR pergi ke kantor Laka Lantas yang berada di Jalan Kartini Dabo Singkep Kabupaten Lingga dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat street warna hitam dengan Nomor Polisi BP 3677 LD;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Anak TEGAR sampai di kantor laka lantas Terdakwa dan Anak TEGAR masuk kedalam Kantor Laka Lantas Polres Lingga dengan cara membuka pintu, kemudian Terdakwa bersama dengan Anak TEGAR melepas 2 (dua) buah knalpot sepeda motor yang ada di kantor Laka Lantas lantas dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 dengan merek shanghai dan 1 (satu) buah kunci Y ukuran 10/12/14, kemudian setelah melepas knalpot tersebut Terdakwa dan Anak TEGAR langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merek Beijing jenis Jupiter z yang ada di kantor tersebut ke pinggir jalan dengan keadaan mesin sepeda motor kondisi mati, lalu Terdakwa dan Anak TEGAR mengambil 1 (satu) buah shock sepeda motor dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 dengan merek shanghai dan 1 (satu) buah kunci Y ukuran 10/12/14 kemudian Terdakwa dan Anak TEGAR mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki jenis Satria 120 S dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kesamping perpustakaan untuk diamankan dengan rencana untuk dibawa kerumah ANDIKA yang beralamat di Kampung Boyan Dabo Singkep.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.20 WIB Anggota Kepolisian yang telah melakukan piket yaitu melakukan Patroli diseputaran wilayah Dabo Singkep menghampiri Kantor Laka Polres Lingga yang terletak di Jalan Kartini Dabo Singkep kemudian Anggota Kepolisian melihat bahwa ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Anak TEGAR sedang berada di tempat Barang Bukti Tilang, melihat gerak gerik Terdakwa dan Anak TEGAR mencurigakan tersebut Anggota Kepolisian berteriak "Maling" dan mereka seketika kabur melarikan diri ke belakang Kantor Laka Lantas, kemudian Anggota Kepolisian melakukan penyisiran di belakang kantor laka yang merupakan jalan Terdakwa dan Anak TEGAR melarikan diri, dikarenakan kurangnya

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerangan didalam hutan tersebut Anggota Kepolisian tersebut menghubungi anggota lainnya dan datang anggota polres lingga untuk membantu melakukan pencarian sampai matahari terbit kemudian anggota kepolisian mengumpulkan bukti-bukti dan didapati beberapa Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Rangka MK4XCK2595J004057;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Suzuki Satria 120 S dengan Nomor Rangka MH8BL4J8030IJ;
- 1 (satu) buah Shok Motor Berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah Knalpot Merk DBS;
- 1 (satu) buah Knalpot Merk HRS.
- Bahwa kemudian ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street berwarna Hitam 3677 LD yang tertinggal di dekat perpustakaan yang merupakan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa dan Anak TEGAR;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa mendatangi Kantor Laka Lantas dan menanyakan keberadaan motor Merk Honda Beat Street berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BP 3677 LD yang tertinggal, dan selanjutnya pada saat anggota polres lingga menanyakan namanya dan sesuai dengan bukti-bukti yang didapati dan mengatakan bahwa hanya benar bernama FIKRI NURDIANSYAH dan dilakukan penangkapan.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Rangka MK4XCK2595J004057; 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Suzuki Satria 120 S dengan Nomor Rangka MH8BL4J8030IJ; 1 (satu) buah Shok Motor Berwarna Hitam; 1 (satu) buah Knalpot Merk DBS; 1 (satu) buah Knalpot Merk HRS merupakan Barang Bukti Tilang Ranmor Polres Lingga dengan Jumlah Nominal kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **FIKRI NURDIANSYAH Als FIKRI Bin PUADI** secara bersama-sama dengan **Anak IRPAN HARIANDI Als TEGAR Bin ZAMHIR** (Diversi) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 3/Pen.Div/2021/PN.Tpg tanggal 10 Maret 2021, pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira Pukul 04.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2021, bertempat di Kantor Laka Lantas Polres Lingga, Jalan Kartini Dabo Singkep Kabupaten

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Ia Terdakwa secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama *mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Ia Terdakwa bersama-sama dengan Anak TEGAR (Diversi) bermula pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar Pukul 00.30 WIB sedang duduk dipinggir Pelabuhan Dabo Singkep sambil berbincang-bincang, kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak TEGAR *"masih ada motor dikantor laka lantas?"* kemudian Anak TEGAR menjawab *"ada"*, dengan mengatakan *"Ade"* lalu Terdakwa mengajak Anak TEGAR untuk mengambil motor tersebut dengan mengatakan *"ambek yok"* kemudian Anak TEGAR menyetujui ajakan Terdakwa dan Anak TEGAR mengatakan akan mengambil kunci terlebih dahulu dengan menjawab *"ayok, betul tak, kite ambek kunci dulu"* selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Anak TEGAR *"sunyi apa tidak"* dengan mengatakan *"sepi tak"* kemudian Anak TEGAR menjawab *"sepi"*, bahwa kemudian Anak TEGAR mengajak Terdakwa untuk meminjam kunci kekampung boyan dirumah ANDIKA yang mana Terdakwa dan Anak TEGAR meminjam kunci yaitu 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 dengan merek shanghai dan 1 (satu) buah kunci Y ukuran 10/12/14 tersebut kepada SUDIRA RIYANDI.
- Bahwa kemudian setelah meminjam kunci Terdakwa dan Anak TEGAR pergi *kekantor* Laka Lantas yang berada di Jalan Kartini Dabo Singkep Kabupaten Lingga dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat street warna hitam dengan Nomor Polisi BP 3677 LD;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Anak TEGAR sampai di kantor laka lantas Terdakwa dan Anak TEGAR masuk kedalam Kantor Laka Lantas Polres Lingga dengan cara membuka pintu, kemudian Terdakwa bersama dengan Anak TEGAR melepas 2 (dua) buah knalpot sepeda motor yang ada dikantor Laka Lantas lantas dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 dengan merek shanghai dan 1 (satu) buah kunci Y ukuran 10/12/14, kemudian setelah melepas knalpot tersebut Terdakwa dan Anak TEGAR langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merek Beijing jenis Jupiter z yang ada di kantor tersebut ke pinggir jalan dengan keadaan mesin sepeda motor kondisi mati, lalu Terdakwa dan Anak TEGAR mengambil 1 (satu) buah shock sepeda motor dengan menggunakan alat

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 dengan merek shanghai dan 1 (satu) buah kunci Y ukuran 10/12/14 kemudian Terdakwa dan Anak TEGAR mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki jenis Satria 120 S dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kesamping perpustakaan untuk diamankan dengan rencana untuk dibawa kerumah ANDIKA yang beralamat di Kampung Boyan Dabo Singkep.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.20 WIB Anggota Kepolisian yang telah *melakukan* piket yaitu melakukan Patroli diseputaran wilayah Dabo Singkep menghampiri Kantor Laka Polres Lingga yang terletak di Jalan Kartini Dabo Singkep kemudian Anggota Kepolisian melihat bahwa ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Anak TEGAR sedang berada di tempat Barang Bukti Tilang, melihat gerak gerik Terdakwa dan Anak TEGAR mencurigakan tersebut Anggota Kepolisian berteriak "*Maling*" dan mereka seketika kabur melarikan diri ke belakang Kantor Laka Lantas, kemudian Anggota Kepolisian melakukan penyisiran di belakang kantor laka yang merupakan jalan Terdakwa dan Anak TEGAR melarikan diri, dikarenakan kurangnya penerangan didalam hutan tersebut Anggota Kepolisian tersebut menghubungi anggota lainnya dan datang anggota polres lingga untuk membantu melakukan pencarian sampai matahari terbit kemudian anggota kepolisian mengumpulkan bukti-bukti dan didapati beberapa Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Rangka MK4XCK2595J004057;
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Suzuki Satria 120 S dengan Nomor Rangka MH8BL4J8030IJ;
 - 1 (satu) buah Shok Motor Berwarna Hitam;
 - 1 (satu) buah Knalpot Merk DBS;
 - 1 (satu) buah Knalpot Merk HRS.
- Bahwa kemudian ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street berwarna Hitam 3677 LD yang tertinggal di dekat perpustakaan yang merupakan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa dan Anak TEGAR;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa mendatangi Kantor Laka Lantas dan menanyakan keberadaan motor Merk Honda Beat Street berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BP 3677 LD yang tertinggal, dan selanjutnya pada saat anggota polres lingga menanyakan namanya dan sesuai dengan bukti-bukti yang didapati dan mengatakan bahwa hanya benar bernama FIKRI NURDIANSYAH dan dilakukan penangkapan.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Rangka MK4XCK2595J004057; 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Suzuki

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria 120 S dengan Nomor Rangka MH8BL4J8030IJ; 1 (satu) buah Shok Motor Berwarna Hitam; 1 (satu) buah Knalpot Merk DBS; 1 (satu) buah Knalpot Merk HRS merupakan Barang Bukti Tilang Ranmor Polres Lingga dengan Jumlah Nominal kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GOMGOM P SIHOMBING, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dan di mintai keterangannya sehubungan saksi dan anggota polisi lainnya telah menangkap pelaku tindak pidana, yaitu terdakwa dan sdr TEGAR;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 04.20 Wib yang terjadi di Kantor Laka Lantas Polres Lingga Jalan Kartini Dabo Singkep.
 - Bahwa Saksi menjelaskan saksi bersama-sama dengan Piket Lantas di Kantor Laka pada saat itu melihat terdakwaH dan sdr. TEGAR sedang berada di sebelah Lori sedang mencari suatu benda dengan menggunakan senter Hanphone dan pada saat kami teriakin terdakwa dan sdr. TEGAR langsung kabur melarikan diri.
 - Bahwa tempat terdakwa dan sdr. TEGAR melakukan perbuatannya merupakan tempat letaknya Barang Bukti Tilang;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bbarang yang telah hilang dan diambil oleh terdakwa dan sdr. TEGAR yang saksi ketahui berupa :1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Rangka MK4XCK2595J004057;1 (satu) unit sepeda Motor Merk Suzuki Satria 120 S dengan Nomor Rangka MH8BL4J8030IJ; 1 (satu) buah Shok Motor Berwarna Hitam; 1 (satu) buah Knalpot Merk DBS; 1 (satu) buah Knalpot Merk HRS;
 - Bahwa barang bukti tersebut ada dan terdaftar sebagai barang inventaris disatuan lalu lintas polres lingga;
 - bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. TEGAR di Kantor Laka Lantas Polres Lingga mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000, 00 (empat juta rupiah).

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Tpg



Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan;

2. **APRIYANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan di mintai keterangannya sehubungan saksi dan anggota polisi lainnya telah menangkap pelaku tindak pidana, yaitu terdakwa dan sdr TEGAR;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 04.20 Wib yang terjadi di Kantor Laka Lantas Polres Lingga Jalan Kartini Dabo Singkep.
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi bersama-sama dengan Piket Lantas di Kantor Laka pada saat itu melihat terdakwaH dan sdr. TEGAR sedang berada di sebelah Lori sedang mencari suatu benda dengan menggunakan senter Hanphone dan pada saat kami teriakin terdakwa dan sdr. TEGAR langsung kabur melarikan diri.
- Bahwa tempat terdakwa dan sdr. TEGAR melakukan perbuatannya merupakan tempat letaknya Barang Bukti Tilang;
- Bahwa Saksi menjelaskan bbarang yang telah hilang dan diambil oleh terdakwa dan sdr. TEGAR yang saksi ketahui berupa :1 (satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Rangka MK4XCK2595J004057;1 (satu) unit sepeda Motor Merk Suzuki Satria 120 S dengan Nomor Rangka MH8BL4J8030IJ; 1 (satu) buah Shok Motor Berwarna Hitam; 1 (satu) buah Knalpot Merk DBS; 1 (satu) buah Knalpot Merk HRS;
- Bahwa barang bukti tersebut ada dan terdaftar sebagai barang inventaris disatuan lalu lintas polres lingga;
- bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. TEGAR di Kantor Laka Lantas Polres Lingga mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.000.000, 00 (empat juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan;

3. **ANDIKA SETYA RIZKY**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pihak yang menjadi korban sehubungan dengan kejadian dalam perkara ini namun setelah dilakukan pemeriksaan baru saksi ketahui yang menjadi korban sehubungan



dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Satuan Lalu Lintas Polres Lingga.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan saksi mengetahui jika pelakunya adalah terdakwa dan Sdr. TEGAR.
- bahwa pada saat kejadian berlangsung saksi sedang tidur di rumah saksi beralamat di Kampung Boyan Rt. 001 Rw. 005 Dabo Singkep Kabupaten Lingga bersama teman – teman saksi Sdr. HAIKAL, Sdr. SAPRIANTO, Sdr. NAFI.
- bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 08.00 wib ada pihak kepolisian Polres Lingga dan saksi beserta teman-teman saksi dibangunkan dan disuruh berkumpul di depan rumah selanjutnya ditanya perihal pelg motor yang ada didepan rumah saksi yang dijawab Sdr HAIKAL “ yang 2 peleg kami dan yang satunya pelg adek kami “ dan tak lama salah satu polisi mendorong 1 (satu) motor dari belakang rumah saksi pelek warna orange bermerk motor Beijing selanjutnya sekira pukul 09.00 wib kami pun di bawa ke Pos Lantas Dabo Singkep selanjutnya beserta barang bukti dibawa ke Polres Lingga guna pengusutan lebih lanjut
- bahwa sepengetahuan saksi pelaku ada menggunakan alat bantu kunci pas saat melakukan pencurian tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan;

4. **SANDRA Als SANDRA Bin SAHARI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa ia mengetahui kejadian dalam perkara ini karena Sdr TEGAR bercerita di rumah Sdr PEKTAM yang beralamat di Kampung baru dan saksi mendengarnya dari ruang kamar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 06.00 Wib pagi saksi sedang di rumah Sdr ANDIKA SETYARISKI Als PEKTAM yang beralamat di kampung baru saat itu saya sedang di ruang kamar dan baru bangun tidur kemudian mendengar Sdr TEGAR sedang bercerita di ruang tengah dan saksi tidak mengetahui bercerita kepada siapa dan saksi mendengar Sdr TEGAR bercerita bahwa ianya ketahuan mencuri di kantor laka lantas dengan berkata “woi kek mana ni kami kenak kasus kami ketahuan nyuri”, kemudian saksi juga mendengar suara Sdr Pik ada di ruang tengah juga bersama Sdr TEGAR, kemudian setelah itu saksi tidur lagi, kemudian saksi bangun lagi sekira pukul 07.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib setelah itu saksi memainkan handphone saksi tak lama kemudian ada datang seseorang yaitu ada 4 orang kemudian saksi di bawa ke kantor laka lantas kemudian saksi di bawa ke kantor Polres Lingga.

- Bahwa saksi menjelaskan setahu saksi yang di curi oleh Sdr TEGAR yaitu sebuah motor;
- Bahwa motor yang di ambil oleh Sdr TEGAR saksi melihatnya motornya warna hitam dan hanya tinggal kerangka motornya saja.
- Bahwa saksi mengenal Sdr TEGAR dan Sdr FIKRI adalah teman saksi sendiri dari sejak kecil lainnya juga tinggal di resang.
- Bahwa sependengaran saksi Sdr IRVAN HARIANDI Als TEGAR dan sdr. FIKRI melakukan pencurian dengan pemberatan menggunakan alat kunci pas.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan;

5. **SUDIRA RIANDI FITRA HARIZKI Als RIAN Bin FEBRIYANDI**, di bawah

sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kejadian dalam perkara ini namun setelah dilakukan pemeriksaan barulah saksi mengetahui bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana ialah Satuan Lalu Lintas Polres Lingga;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang melakukan Tindak Pidana yaitu sdr. IRPAN HARIANDI Als TEGAR Bin ZAMHIR dan sdr. Terdakwa;
- Saksi sepengetahuan saksi pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 00.15 Wib saksi sedang tidur sdr. ANDIKA yang beralamat dikampung baru yang mana sdr. IRPAN HARIANDI Als TEGAR Bin ZAMHIR dan sdr. FIKRI NURDIANSYAH Als FIKRI Bin PUADI datang kerumah sdr. ANDIKA langsung membangunkan saksi yang sedang tidur dirumah sdr. ANDIKA kemudian sdr. IRPAN HARIANDI Als TEGAR Bin ZAMHIR mengatakan kepada saksi “yan ade kunci pas 10 tak” lalu saksi menjawab “tengoklah di jok motor” kemudian sdr. IRPAN HARIANDI Als TEGAR Bin ZAMHIR mengatakan “aoklah pinjam dulu ogg” kemudian setelah itu sdr. IRPAN HARIANDI Als TEGAR Bin ZAMHIR dan sdr. FIKRI NURDIANSYAH Als FIKRI Bin PUADI pergi namun saksi tidak mengetahui sdr. IRPAN HARIANDI Als TEGAR Bin ZAMHIR dan sdr. FIKRI NURDIANSYAH Als FIKRI Bin PUADI kemana kemudian pada pagi hari sekira pukul 06.00 wib saksi sedang diruang tengah dan baru bangun tidur kemudian mendengar Sdr IRPAN HARIANDI Als TEGAR

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin ZAMHIR sedang bercerita diruang tengah dan saksi tidak tau bercerita kepada siapa dan saksi mendengar sdr. IRPAN HARIANDI Als TEGAR Bin ZAMHIR bercerita bahwa ianya ketahuan mencuri di kantor laka lantas dengan berkata “*woi kek mana ni kami kenak kasus kami ketahuan nyuri*”, kemudian saya juga mendengar suara sdr. FIKRI NURDIANSYAH Als FIKRI Bin PUADI ada diruang tengah, kemudian setelah itu saksi tidur lagi, kemudian saya bangun lagi sekira pukul 07.00 Wib saya pergi dari rumah sdr. ANDIKA untuk pergi kerumah bibik saksi.

- bahwa pada saat sdr. IRPAN HARIANDI Als TEGAR Bin ZAMHIR dan sdr. FIKRI NURDIANSYAH Als FIKRI Bin PUADI meminjam kunci pas 10, saksi ada menanyakan dengan mengatakan “untuk ape kunci tuh” kemudian sdr. IRPAN HARIANDI Als TEGAR Bin ZAMHIR menjawab “untuk membuka rantai motor yang mana saksi tidak mengetahui bahwa kunci tersebut untuk melakukan tindak pidana;
- bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja yang telah dicuri oleh sdr. sdr. IRPAN HARIANDI Als TEGAR Bin ZAMHIR dan sdr. FIKRI NURDIANSYAH Als FIKRI Bin PUADI tersebut namun saksi hanya melihat pada saat saksi mau pergi dari rumah sdr. ANDIKA tersebut pada sekira pukul 07.00 wib saksi melihat ada motor yang dibawa oleh sdr. IRPAN HARIANDI Als TEGAR Bin ZAMHIR kerumah sdr. ANDIKA.
- Bahwa Sepengetahuan saksi sdr. IRPAN HARIANDI Als TEGAR Bin ZAMHIR dan terdakwa melakukan perbuatan ini hanya 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan;

6. **IRPAN HARIANDI Als TEGAR Bin ZAMHIR**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 04.20 wib di kantor laka lantas polres lingga jalan kartini dabo singkep.
- Bahwa saksi menjelaskan barang yang berhasil saksi ambil dikantor laka lantas polres lingga jalan kartini dabo singkep tersebut adalah berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Beijing jenis Jupiter Z dengan nomor kerangka MK4XCK2595J004057; 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki jenis Satria 120 S dengan nomor kerangka MH8BF13BL4J8030IJ; 1 (satu) buah shock berwarna hitam; 1 (satu) buah knalpot merek HRS; 1 (satu) buah knalpot merek DBS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan melakukan ia dan terdakwa sampai ke lokasi untuk melakukan perbuatan itu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda jenis beat street berwarna hitam milik terdakwa dan membawa alat berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 dengan merek shanghai dan 1 (satu) buah kunci Y ukuran 10/12/14.
- Bahwa di lokasi kejadian, cara awalnya setelah saksi dan terdakwa sampai langsung mengajak terdakwa untuk melepas 2 (dua) buah knalpot yang ada dikantor laka lantas dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 dengan merek shanghai dan 1 (satu) buah kunci Y ukuran 10/12/14 kemudian setelah melepas knalpot tersebut saksi dan sdr. FIKRI NURDIANSYAH Als FIKRI Bin PUADI langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merek Beijing jenis Jupiter z yang ada disekitaran kantor tersebut ke pinggir jalan dengan keadaan mesin sepeda motor kondisi mati lalu saksi dan sdr. FIKRI NURDIANSYAH Als FIKRI Bin PUADI mengambil 1 (satu) buah shock sepeda motor dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 dengan merek shanghai dan 1 (satu) buah kunci Y ukuran 10/12/14 kemudian saksi dan FIKRI NURDIANSYAH Als FIKRI Bin PUADI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki jenis Satria 120 S dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kesamping perpustakaan untuk diamankan dengan rencana untuk dibawa kerumah sdr. ANDIKA yang beralamat di kampung boyan dabo singkep.
- Bahwa saksi dan terdakwa ada menggunakan alat penerang dengan menggunakan senter hp milik saksi yang bermerek Xiaomi dengan tipe M1804C3CC berwarna silver dan kondisi disekitar dalam keadaan gelap dan sepi tidak ada orang lain.
- bahwa terhadap barang yang diambil rencananya akan dijual namun belum sempat dijual dipergunakan dulu untuk kepentingan pribadi;
- bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Beijing jenis Jupiter Z dengan nomor kerangka MK4XCK2595J004057, 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki jenis Satria 120 S dengan nomor kerangka MH8BF13BL4J8030IJ, 1 (satu) buah shock berwarna hitam, 1 (satu) buah knalpot merek HRS dan 1 (satu) buah knalpot merek DBS ialah barang bukti yang saya ambil/curi terhadap 1 (satu) buah handphone bermerek Xiaomi dengan tipe M1804C3CC berwarna silver, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda jenis beat street berwarna hitam BP 3677 LD, 1 (satu) buah stnk a.n

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUADI merk Honda matic type D1B02N26L2 dengan nomor rangka MH1JFZ21XHK057068, 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 dengan merek shanghai dan 1 (satu) buah kunci Y ukuran 10/12/14; kesemuanya adalah barang yang digunakan dan sebagai hasil dari perbuatan ia dan terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 04.20 wib di kantor laka lantas polres lingga jalan kartini dabo singkep;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr Tegar telah mengambil barang-barang dikantor laka lantas polres lingga yang beralamat di jalan kartini dabo singkep;
- bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh terdakwa dan Sdr Tegar berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Beijing jenis Jupiter Z dengan nomor kerangka MK4XCK2595J004057; 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki jenis Satria 120 S dengan nomor kerangka MH8BF13BL4J8030IJ; 1 (satu) buah shock berwarna hitam; 1 (satu) buah knalpot merek HRS; 1 (satu) buah knalpot merek DBS.
- Bahwa rencana melakukan perbuatan pada hari itu Minggu tanggal 28 Februari 2021, adalah sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama sdr. TEGAR sedang duduk dipinggir pelabuhan dabo singkep yang mana pada saat duduk tersebut Terdakwa bertanya kepada sdr. TEGAR “masih ada motor dikantor laka lantas ?” kemudian sdr. TEGAR menjawab “ade” lalu saya mengatakan “ambek yok” kemudian sdr. TEGAR menjawab “ayok, betul tak, kite ambek kunci dulu” selanjutnya Terdakwa mengatakan “sepi tak” kemudian sdr. TEGAR menjawab “sepi” lalu sdr. TEGAR mengajak Terdakwa untuk mengambil kunci kekampung boyan untuk mengambil kunci dirumah sdr. ANDIKA yang mana Terdakwa meminjam kunci tersebut kepada sdr. SUDIRA RIYANDI kemudian setelah mengambil kunci Terdakwa dan sdr. TEGAR pergi kekantor laka lantas lalu setelah Terdakwa dan sdr. TEGAR sampai di kantor laka lantas tersebut sdr. TEGAR masuk kedalam kantor laka lantas polres lingga untuk membuka pintu kemudian Terdakwa langsung diajak sdr. TEGAR untuk melepas 2 (dua) buah knalpot yang ada dikantor laka lantas dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 dengan merek shanghai dan 1 (satu) buah kunci Y ukuran 10/12/14 kemudian setelah melepas knalpot tersebut Terdakwa dan sdr.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TEGAR langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merek Beijing jenis Jupiter z yang ada disekitaran kantor tersebut ke pinggir jalan dengan keadaan mesin sepeda motor kondisi mati lalu Terdakwa dan sdr. TEGAR mengambil 1 (satu) buah shock sepeda motor dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 dengan merek shanghai dan 1 (satu) buah kunci Y ukuran 10/12/14 kemudian Terdakwa dan sdr. TEGAR mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki jenis Satria 120 S dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kesamping perpustakaan untuk diamankan dengan rencana untuk dibawa kerumah sdr. ANDIKA yang beralamat di kampung boyan dabo singkep,

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil baut sekira pukul 04.20 wib tersebut saya melihat ada petugas kepolisian sedang berpatroli dikantor laka lantas tersebut lalu mengejar Terdakwa dan sdr. TEGAR selanjutnya Terdakwa dan sdr. TEGAR berlari ke atas hutan kantor laka lantas namun 1 (satu) unit sepeda motor merek honda jenis beat street berwarna hitam yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut tertinggal dikantor laka lantas kemudian pada pagi harinya sekira pukul 08.30 wib Terdakwa datang kekantor laka lantas untuk mengambil sepeda motor merek honda jenis beat street berwarna hitam milik Terdakwa namun setelah sampai dikantor laka lantas pada saat Terdakwa ingin mengambil, Terdakwa melihat ada petugas kepolisian sedang berkumpul dikantor laka lantas selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Lingga untuk dimintai keterangan guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Beijing jenis Jupiter Z dengan nomor kerangka MK4XCK2595J004057;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki jenis Satria 120 S dengan nomor kerangka MH8BF13BL4J8030IJ;
3. 1 (satu) buah shock berwarna hitam;
4. 1 (satu) buah knalpot merek HRS;
5. 1 (satu) buah knalpot merek DBS.
6. 1 (satu) buah handphone bermerek Xiaomi dengan tipe M1804C3CC berwarna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit sepeda motor merek honda jenis beat street berwarna hitam dengan plat nomor BP 3677 LD;
8. 1 (satu) buah stnk a.n PUADI merk Honda matic type D1B02N26L2 dengan nomor rangka MH1JFZ21XHK057068;
9. 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 dengan merek shanghai;
10. 1 (satu) buah kunci Y ukuran 10/12/14.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira Pukul 04.20 WIB, bertempat di Kantor Laka Lantas Polres Lingga, Jalan Kartini Dabo Singkep Kabupaten Lingga Terdakwa bersama dengan saksi Tegar telah mengambil barang kepunyaan pihak lain;
- Bahwa terdakwa dan sdr tegar melakukan perbuatan itu tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa dan Saksi tegar awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar Pukul 00.30 WIB ketika sedang duduk dipinggir Pelabuhan Dabo Singkep sambil berbincang-bincang, Terdakwa bertanya kepada Anak TEGAR *"masih ada motor dikantor laka lantas?"* kemudian saksi TEGAR menjawab *"ade"*, lalu Terdakwa mengajak Anak TEGAR untuk mengambil motor tersebut dengan mengatakan *"ambek yok"* yang disetujui saksi TEGAR dengan mengatakan akan mengambil kunci terlebih dahulu dengan menjawab *"ayok, betul tak, kite ambek kunci dulu"* selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Anak TEGAR *"sunyi apa tidak"* dengan mengatakan *"sepi tak"* kemudian Anak TEGAR menjawab *"sepi"*, bahwa kemudian Anak TEGAR mengajak Terdakwa untuk meminjam kunci kekampung boyan dirumah ANDIKA yang mana Terdakwa dan Anak TEGAR meminjam kunci yaitu 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 dengan merek shanghai dan 1 (satu) buah kunci Y ukuran 10/12/14 tersebut kepada SUDIRA RIYANDI; kemudian setelah meminjam kunci Terdakwa dan Anak TEGAR pergi kekantor Laka Lantas yang berada di Jalan Kartini Dabo Singkep Kabupaten Lingga dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat street warna hitam dengan Nomor Polisi BP 3677 LD; setelah Terdakwa dan Anak TEGAR sampai di kantor laka lantas Terdakwa dan Anak TEGAR masuk kedalam Kantor Laka Lantas Polres Lingga dengan cara membuka pintu, kemudian Terdakwa bersama dengan Anak TEGAR melepas 2 (dua) buah knalpot sepeda motor yang ada dikantor Laka Lantas lantas dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 dengan merek

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shanghai dan 1 (satu) buah kunci Y ukuran 10/12/14, kemudian setelah melepas knalpot tersebut Terdakwa dan Anak TEGAR langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merek Beijing jenis Jupiter z yang ada di kantor tersebut ke pinggir jalan dengan keadaan mesin sepeda motor kondisi mati, lalu Terdakwa dan Anak TEGAR mengambil 1 (satu) buah shock sepeda motor dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 dengan merek shanghai dan 1 (satu) buah kunci Y ukuran 10/12/14 kemudian Terdakwa dan Anak TEGAR mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki jenis Satria 120 S dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kesamping perpustakaan untuk diamankan dengan rencana untuk dibawa kerumah ANDIKA yang beralamat di Kampung Boyan Dabo Singkep;

- Bahwa pada pukul 04.20 WIB Anggota Kepolisian yang telah melakukan piket yaitu melakukan Patroli diseputaran wilayah Dabo Singkep menghampiri Kantor Laka Polres Lingga yang terletak di Jalan Kartini Dabo Singkep kemudian Anggota Kepolisian melihat bahwa ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Anak TEGAR sedang berada di tempat Barang Bukti Tilang, melihat gerak gerik Terdakwa dan Anak TEGAR mencurigakan tersebut Anggota Kepolisian berteriak "Maling" dan mereka seketika kabur melarikan diri ke belakang Kantor Laka Lantas bahwa kemudian ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street berwarna Hitam 3677 LD yang tertinggal di dekat perpustakaan yang merupakan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa dan Anak TEGAR;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa mendatangi Kantor Laka Lantas dan menanyakan keberadaan motor Merk Honda Beat Street berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BP 3677 LD yang tertinggal, dan selanjutnya pada saat anggota polres lingga menanyakan namanya dan sesuai dengan bukti-bukti yang didapati dan mengatakan bahwa hanya benar bernama FIKRI NURDIANSYAH dan dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
3. **Unsur Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu pada Waktu Malam Hari ;**
4. **Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan cukup jelas disepakati yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan FIKRI NURDIANSYAH Als FIKRI Bin PUADI adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta diadili di persidangan Pidana di Pengadilan Negeri Tanjungpinang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Oleh karena itu unsur ini terpenuhi;

Ad 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap: "Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira Pukul 04.20 WIB, bertempat di Kantor Laka Lantas Polres Lingga, Jalan Kartini Dabo Singkep Kabupaten Lingga Terdakwa bersama dengan saksi Tegar telah mengambil barang kepunyaan pihak lain; Bahwa terdakwa dan sdr tegar melakukan perbuatan itu tidak ada izin dari pemiliknya; Bahwa terdakwa dan Saksi tegar awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar Pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.30 WIB ketika sedang duduk dipinggir Pelabuhan Dabo Singkep sambil berbincang-bincang, Terdakwa bertanya kepada Anak TEGAR *"masih ada motor dikantor laka lantas?"* kemudian saksi TEGAR menjawab *"ade"*, lalu Terdakwa mengajak Anak TEGAR untuk mengambil motor tersebut dengan mengatakan *"ambek yok"* yang disetujui saksi TEGAR dengan mengatakan akan mengambil kunci terlebih dahulu dengan menjawab *"ayok, betul tak, kite ambek kunci dulu"* selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Anak TEGAR *"sunyi apa tidak"* dengan mengatakan *"sepi tak"* kemudian Anak TEGAR menjawab *"sepi"*, bahwa kemudian Anak TEGAR mengajak Terdakwa untuk meminjam kunci kekampung boyan di rumah ANDIKA yang mana Terdakwa dan Anak TEGAR meminjam kunci yaitu 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 dengan merek shanghai dan 1 (satu) buah kunci Y ukuran 10/12/14 tersebut kepada SUDIRA RIYANDI; kemudian setelah meminjam kunci Terdakwa dan Anak TEGAR pergi ke kantor Laka Lantas yang berada di Jalan Kartini Dabo Singkep Kabupaten Lingga dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat street warna hitam dengan Nomor Polisi BP 3677 LD; setelah Terdakwa dan Anak TEGAR sampai di kantor laka lantas Terdakwa dan Anak TEGAR masuk kedalam Kantor Laka Lantas Polres Lingga dengan cara membuka pintu, kemudian Terdakwa bersama dengan Anak TEGAR melepas 2 (dua) buah knalpot sepeda motor yang ada dikantor Laka Lantas lantas dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 dengan merek shanghai dan 1 (satu) buah kunci Y ukuran 10/12/14, kemudian setelah melepas knalpot tersebut Terdakwa dan Anak TEGAR langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merek Beijing jenis Jupiter z yang ada di kantor tersebut ke pinggir jalan dengan keadaan mesin sepeda motor kondisi mati, lalu Terdakwa dan Anak TEGAR mengambil 1 (satu) buah shock sepeda motor dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 dengan merek shanghai dan 1 (satu) buah kunci Y ukuran 10/12/14 kemudian Terdakwa dan Anak TEGAR mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki jenis Satria 120 S dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kesamping perpustakaan untuk diamankan dengan rencana untuk dibawa ke rumah ANDIKA yang beralamat di Kampung Boyan Dabo Singkep; Bahwa pada pukul 04.20 WIB Anggota Kepolisian yang telah melakukan piket yaitu melakukan Patroli diseputaran wilayah Dabo Singkep menghampiri Kantor Laka Polres Lingga yang terletak di Jalan Kartini Dabo Singkep kemudian Anggota Kepolisian melihat bahwa ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Anak TEGAR sedang berada di tempat Barang Bukti Tilang, melihat gerak gerak Terdakwa dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak TEGAR mencurigakan tersebut Anggota Kepolisian berteriak “Maling” dan mereka seketika kabur melarikan diri ke belakang Kantor Laka Lantas. Bahwa kemudian ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street berwarna Hitam 3677 LD yang tertinggal di dekat perpustakaan yang merupakan sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa dan Anak TEGAR; Selanjutnya sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa mendatangi Kantor Laka Lantas dan menanyakan keberadaan motor Merk Honda Beat Street berwarna Hitam dengan Nomor Polisi BP 3677 LD yang tertinggal, dan selanjutnya pada saat anggota polres lingga menanyakan namanya dan sesuai dengan bukti-bukti yang didapati dan mengatakan bahwa hanya benar bernama FIKRI NURDIANSYAH dan dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, dapat disimpulkan terdakwa telah memindahkan barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan atau pun izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur ini cukup dengan adanya lebih dari 1 (satu) orang pelaku. *In casu*, berdasarkan fakta di persidangan, kejahatan dalam perkara ini adalah dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. Tegar, keduanya memegang peranan dalam hal terjadinya kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian peran masing-masing orang sebagaimana diuraikan di atas maka cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur ini;

Ad 4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui di tempat kejadian perkara terdapat peristiwa: “ dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 dengan merek shanghai dan 1 (satu) buah kunci Y ukuran 10/12/14 Terdakwa dan Anak TEGAR membongkar dan berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki jenis Satria

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120 S dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kesamping perpustakaan untuk diamankan dengan rencana untuk dibawa kerumah ANDIKA yang beralamat di Kampung Boyan Dabo Singkep;

Menimbang, bahwa dari digunakannya 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 dengan merek shanghai dan 1 (satu) buah kunci Y ukuran 10/12/14 untuk tujuan mengambil barang sebagaimana telah terurai maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan adanya keadaan merusak dan memakai anak kunci palsu oleh terdakwa dan saksi tegar;

Menimbang, bahwa dari digunakannya alat sebagaimana tergambar dalam fakta persidangan di atas, maka unsur ini cukup terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur ditambah dengan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan sifat tindak pidananya, baik berupa alasan pemaaf mau pun alasan pembeda dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal-pasal serta aturan lain terkait, Majelis Hakim berkeyakinan mengenai hukuman yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah Pidana Penjara, dengan ketentuan lamanya pidana Penjara yang akan dijatuhkan sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdapat penyesalan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FIKRI NURDIANSYAH Als FIKRI Bin PUADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEAADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Beijing jenis Jupiter Z dengan nomor kerangka MK4XCK2595J004057;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki jenis Satria 120 S dengan nomor kerangka MH8BF13BL4J8030IJ;
 - 1 (satu) buah shock berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah knalpot merek HRS;
 - 1 (satu) buah knalpot merek DBS.

dikembalikan kepada Satlantas Polres Lingga

 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda jenis beat street berwarna hitam dengan plat nomor BP 3677 LD;
 - 1 (satu) buah stnk a.n PUADI merk Honda matic type D1B02N26L2 dengan nomor rangka MH1JFZ21XHK057068;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

- 1 (satu) buah handphone bermerek Xiaomi dengan tipe M1804C3CC berwarna silver;
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 14 dengan merek shanghai;
- 1 (satu) buah kunci Y ukuran 10/12/14.

dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 124 Mei 2021, oleh kami, Anggalanton Boang Manalu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., Tofan Husma Pattimura S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Ulfah Henny, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Ahmad Al Yuhri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

Anggalanton Boang Manalu, S.H., M.H.

Tofan Husma Pattimura S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Ulfah Henny

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Tpg